



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN JEPARA**

**NOMOR : 649.3/3033 TAHUN 2023**  
**NOMOR : 900/1243 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 31 JULI 2023**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**2023**

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN JEPARA**  
**NOMOR : 649.3/3033 TAHUN 2023**  
**NOMOR : 900/1243 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 31 JULI 2023**  
**TENTANG**  
**KEBIJAKAN UMUM**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDY SUPRIYANTA**  
Jabatan : **Pj. Bupati Jepara**  
Alamat Kantor : **Jl. Kartini No. 1 Jepara**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara

2. a. Nama : **MASYKURI**  
Jabatan : **Plt. Ketua DPRD Kabupaten Jepara**  
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**  
b. Nama : **JUNARSO**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara**  
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**  
c. Nama : **PRATIKNO**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara**  
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**  
d. Nama : **NUR HAMID**  
Jabatan : **Plt. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara**  
Alamat Kantor : **Jl. Pemuda No. 106 Jepara**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA. 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Jepara, 31 Juli 2023

Pimpinan DPRD  
Kabupaten Jepara


Pj. Bupati Jepara

Selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
**EDY SUPRIYANTA**

Selaku,  
PIHAK KEDUA  
  
**MASYKURI**  
Plt. KETUA

  
**JUNARSO**  
WAKIL KETUA

  
**PRATIKNO**  
WAKIL KETUA

  
**NUR HAMID**  
Plt. WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Hal
Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2024	
Daftar Isi	
Lampiran Nota Kesepakatan	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	5
<b>BAB II     KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>8</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
<b>BAB III    ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>	<b>18</b>
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	18
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	24
<b>BAB IV    KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>25</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	26
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	32
<b>BAB V     KEBIJAKAN BELANJA DAERAH</b>	<b>35</b>
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	35
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	37
<b>BAB VI    KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>42</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	42
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	42

	Hal
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b>	46
7.1. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah	46
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	69

## **Lampiran-lampiran**

Lampiran Tabel 2.1	: Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022 dan Target Tahun 2023-2024
Lampiran Tabel 3.1	: Realisasi Indikator Makro Nasional Tahun 2018-2022
Lampiran Tabel 3.2	: Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2024
Lampiran Tabel 4.1	: Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020–2022 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023
Lampiran Tabel 4.2	: Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 s/d Tahun 2025
Lampiran Tabel 5.1	: Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 s/d Tahun 2025
Lampiran Tabel 6.1	: Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019–2022 dan Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023
Lampiran Tabel 6.2	: Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 s/d Tahun 2025
Lampiran Tabel 7.1	: Sinergitas dan Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jepara dengan Tema dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah  
Kabupaten Jepara  
Dengan DPRD Kabupaten Jepara  
Nomor : 649.3/3033 Tahun 2023  
Nomor : 900/1243 Tahun 2023  
Tanggal : 31 Juli 2023

---

**KABUPATEN JEPARA**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(KUA) TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Perencanaan pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 telah diawali dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024, yang proses penyusunannya melalui tahapan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten.

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk

manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), kemudian di dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS kepada DPRD yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Bupati Jepara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti gambaran ekonomi makro, asumsi Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah, kebijakan Pendapatan dan strategi pencapaian.



Kebijakan Umum APBD dan PPAS tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mencerminkan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat yang tercermin dalam format Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan. Sehingga dalam penyusunan APBD mengacu pada norma dan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya serta kemampuan Pendapatan Daerah.

Untuk dapat mengendalikan tingkat kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, anggaran harus ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil, manfaat, serta indikator prestasi kerja. Selain itu juga harus berpedoman pada penetapan harga satuan yang rasional. Sesuai dengan pendekatan prestasi kerja yang digunakan dalam penyusunan APBD, setiap lokasi Belanja yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyusunan APBD diharapkan terlaksana tepat waktu sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dalam peraturan-undangan supaya Program dan Kegiatan yang telah direncanakan juga dapat terlaksana dan dapat dinikmati oleh masyarakat.

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, yang meliputi sasaran, kebijakan dan sumber pendanaan serta korelasi antara besaran anggaran dengan keluaran dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan. Sehingga penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Penyusunan KUA Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, berpedoman pada RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025. Sehingga dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, tema pembangunan yang diusung Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan didukung dengan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”**.

## 1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro dan fiskal daerah.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024.
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran

2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

4. Merumuskan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2024.

### **1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023;
  15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
  16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023;
  17. Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024.

**BAB II**  
**KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor Swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 memberikan gambaran mengenai perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada Tahun 2023 dan rencana target ekonomi makro pada Tahun 2024 meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka.

**2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

**2.1.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Jepara**

Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Jepara Tahun 2022 adalah sebesar 73,15 atau tumbuh 1,91 persen (meningkat 0,79 poin) dibandingkan capaian Tahun 2021. Peningkatan IPM Kabupaten Jepara Tahun 2022 didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunnya. Pada Tahun 2022, pengeluaran per kapita naik 3,58 persen dibanding Tahun 2021.

Dari sisi pendidikan, anak-anak di Kabupaten Jepara yang berusia 7 tahun pada Tahun 2022, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,77 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,01 tahun

dibandingkan Tahun 2021 yang mencapai 12,76 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,3 tahun, dari 7,79 tahun menjadi 8,09 tahun pada Tahun 2022.

Dari sisi kesehatan, bayi di Jawa Tengah yang lahir pada Tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,97 tahun, lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 4,1 persen, turun 0,13 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2022 sebesar 69,74 persen, naik 0,19 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jepara pada Maret 2022 sebesar 6,88 persen, menurun dibanding tahun 2021 yang sebesar 7,44 persen. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 89.080 jiwa, menurun 6.140 jiwa dibanding Tahun 2021 yang sebesar 95.220 jiwa. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp.442.618,-/kapita/bulan meningkat Rp.23.590,- dibanding Tahun 2021 yang sebesar Rp.419.028,-. Pada Tahun 2022, perekonomian Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen, angka ini meningkat dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2021 yang sebesar 4,63 persen. Perekonomian Kabupaten Jepara berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga berlaku selama Tahun 2022 mencapai 35.001.075,36 juta rupiah dan atas dasar harga konstan Tahun 2010 mencapai 23.249.852,94 juta rupiah. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (56,62 persen) yang disusul oleh Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (14,88 persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Perubahan Inventori (24,97 persen) yang disusul oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (5,67 persen). Struktur

ekonomi Kabupaten Jepara pada Tahun 2022 dari sisi lapangan usaha masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 34,32 persen. Sementara itu, sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan kontribusi sebesar 86,03 persen.

### **2.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Kabupaten Jepara**

Proyeksi dan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2024 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi global dan nasional. Walau kondisi perekonomian global dan nasional diperkirakan menghadapi tantangan yang berat, akan tetapi dengan rangkaian kebijakan yang tepat diharapkan efek domino dari memburuknya ekonomi global yang ditandai adanya krisis energi maupun pangan, peningkatan pengangguran, serta ketegangan politik perdagangan antar Negara, tidak membawa dampak buruk yang signifikan bagi perekonomian di Kabupaten Jepara.

Tahun 2024 kondisi perekonomian daerah Kabupaten Jepara diproyeksikan lebih baik. Perekonomian global dan nasional diharapkan mampu mendorong kinerja perekonomian Kabupaten Jepara. Beberapa sektor yang selama ini menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Jepara, berupa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dan Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dapat kembali tumbuh. Ekspor terutama barang-barang industri seperti meubel dan ukir, serta barang manufaktur lainnya diharapkan ada peningkatan seiring dengan adanya beberapa fasilitasi kerjasama perdagangan, penguatan dan perluasan pasar tujuan ekspor dan pulihnya kondisi global dan nasional. Demikian pula dengan sektor-sektor utama perekonomian seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian diharapkan dapat kembali tumbuh. Sektor pariwisata dan transportasi dan pergudangan yang mempunyai *multiplier*



effect besar dapat bergerak dan semakin berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah.

Seiring dengan proses pemulihan yang terjadi pada Tahun 2022, maka Tahun 2023 diharapkan perekonomian bisa sepenuhnya kembali normal. Maka, berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memperhatikan tantangan dan peluang, maka proyeksi indikator makro Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Jepara Tahun 2019-2022 dan Target Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Makro	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,02	-1,94	4,63	4,25-5,25	5,0 - 6,0	5,2 - 6,2
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,97	6,7	4,23	4,1	3,85	3,6 - 4,00
3	IPM (%)	71,88	71.99	72,36	73,15	73,35	74,00
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,66	7,17	7,44	6,88	6,64 - 7,1	5,95-6,65

Sumber: BPS Kab. Jepara, 2022; Bappeda Kabupaten Jepara Tahun 2023

Memperhatikan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2024 pada Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan didukung dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Tema ini ditetapkan untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

Hal tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara antara lain dengan mengoptimalkan pos belanja yang mempunyai dampak langsung terhadap pembangunan ekonomi masyarakat dan pemenuhan sarana prasarana dasar masyarakat, serta memberikan bantuan pada kelompok marjinal serta kelompok rentan di masyarakat agar dapat mempertahankan standar hidup

yang layak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jepara juga meningkatkan ketahanan sosial sebagai persiapan menghadapi pemilihan umum serentak di Tahun 2024, melalui pembangunan kebudayaan maupun peningkatan pendidikan politik masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan infrastruktur ini akan menyerap tenaga kerja di masyarakat, baik melalui belanja oleh Perangkat Daerah maupun Bantuan Keuangan kepada Desa.

Mendasarkan pada kondisi tersebut, maka perekonomian Kabupaten Jepara Tahun 2024 diproyeksikan pada kisaran angka 5,2 – 6,2 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya kebijakan stimulus ekonomi yang dilakukan Pemerintah serta dampak ekonomi dari adanya pemilihan umum 2024. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di Tahun 2024 dengan semakin berkembangnya kawasan pusat bisnis di Kabupaten Jepara. Sektor-sektor unggulan di Kabupaten Jepara juga diasumsikan akan terus membaik terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di Tahun 2024 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Tahun 2024 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 5,95 – 6,65 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan pada kisaran angka 3,6 – 4,0 persen. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicerminkan dengan angka IPM yang diproyeksikan sebesar 74,00 di Tahun 2024.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar tercermin pada kebijakan Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan

keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara diarahkan melalui Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisien dan efektif dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Maka terdapat beberapa penyesuaian terkait kewenangan dan perhitungan dalam pengenaan Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat dampak yang dirasakan oleh daerah, dampak tersebut antara lain:

1. Menurunkan *Administration* dan *Compliance Cost*
  - a. Restrukturisasi Jenis Pajak Daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
  - b. Rasionalisasi Retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.
2. Memperluas Basis Pajak
  - a. Opsen Pajak Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan (Opsen PKB, BBNKB, MBLB) tanpa tambahan beban WP.
  - b. Perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah (valet parkir, objek rekreasi, dsb).

Terkait pengaturan Pajak Daerah dalam Undang-Undang HKPD tersebut, terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian, hal tersebut antara lain:

1. Sinergi pemungutan Provinsi - Kabupaten/Kota melalui opsen.

Opsen tersebut tidak menambah beban WP. Opsen PKB dan BBNKB menggantikan bagi hasil PKB dan BBNKB, sekaligus mempercepat penerimaan Kabupaten/Kota. Opsen MBLB untuk mendanai kewenangan provinsi dalam penerbitan dan pengawasan izin MBLB.

2. Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

PBJT mengintegrasikan pajak-pajak daerah berbasis konsumsi (Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, PPJ, dan Parkir). Tujuannya untuk:

- a. Mempermudah administrasi pembayaran dan pelaporan dari sisi WP.
- b. Meningkatkan efisiensi layanan perpajakan dan pengawasan dari sisi Pemda.

3. *Green policy* PKB dan BBNKB.

Kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan (nonfosil) dikecualikan dari PKB dan BBNKB, seperti Kendaraan Bermotor Tenaga Listrik, Surya, dsb. Mendukung program percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), serta NJKB lebih tinggi untuk Kendaraan Bermotor Fosil yang menghasilkan emisi lebih besar.

4. Dukungan pada usaha mikro dan ultra mikro.

Insentif fiskal dapat diberikan kepada WP pelaku usaha dengan kriteria tertentu, termasuk usaha mikro dan ultra mikro. Pemberian Insentif Fiskal melalui permohonan WP atau secara jabatan oleh Kepala Daerah. Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD.

5. Perubahan kebijakan jenis, objek, DPP, dan tarif pajak.

Memperkenalkan Pajak Alat Berat (PAB). Tarif maksimal PBB-P2 menjadi 0,5%, dengan assessment ratio (NJKP Kena Pajak 20%-100%). BBNKB hanya atas Kendaraan Bermotor baru. Earmarking sebagian penerimaan PKB, PBJKT Listrik, Pajak Rokok, dan PAT, yang detilnya diatur dalam PP, serta NPOPTKP paling rendah Rp. 80 juta.

Terkait pengaturan retribusi daerah dalam Undang-Undang HKPD tersebut, terdapat hal-hal penting yang perlu menjadi perhatian, hal tersebut antara lain:

1. Rasionalisasi jenis retribusi Rasionalisasi

Retribusi Cetak KTP dan Akta Capil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk. Penyederhanaan Retribusi Perizinan Tertentu melanjutkan semangat Undang-Undang Cipta Kerja. Rasionalisasi jenis retribusi lainnya didasari pertimbangan bahwa layanan dimaksud wajib disediakan Pemerintah Daerah tanpa pungutan.

2. Pengaturan detil dalam PP

Undang-Undang HKPD hanya mengatur mengenai jenis retribusi dan objek secara umum, sedangkan detil objek, tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan PP.

3. Penerimaan PAD tetap terjaga

Rasionalisasi beberapa jenis Retribusi Daerah dikompensasi dengan kebijakan Pajak Daerah yang berpotensi meningkatkan penerimaan khususnya untuk Kabupaten/Kota, sehingga secara keseluruhan penerimaan PAD tetap terjaga.

4. Penambahan retribusi baru

Penambahan jenis retribusi baru dimungkinkan melalui PP. PP tentang Retribusi baru mengatur minimal objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif, dan tata cara penghitungan retribusi.

Pengelolaan Belanja Daerah dilakukan dengan kebijakan Belanja Daerah yang ditekankan pada upaya penghematan biaya dan belanja dengan penataan anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) melalui penataan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara efisien, efektif dan berkesinambungan sehingga memberikan hasil yang baik dengan biaya yang rendah.

Kebijakan pengelolaan Belanja Daerah diarahkan untuk memprioritaskan pemakaian produk dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, dimana dalam pasal 61 diamanatkan bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pengguna Produk Dalam Negeri Wajib menggunakan Produk Dalam Negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).

Proyeksi keuangan pada RKPD Tahun 2024 menggunakan dasar Tahun 2023 serta proyeksi potensi Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan perkembangan terkini Tahun fiskal 2023. Serta dalam proyeksi Belanja dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan serta kenaikan standar harga dan mandatory dari Pemerintah Provinsi/Pusat. Dasar proyeksi ini sedikit berbeda dengan proyeksi pada saat penyusunan RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026. Pada RPD Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 menggunakan proyeksi dengan dasar Tahun 2022 dengan asumsi peningkatan/perubahan mengikuti tren dari tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi ekonomi makro dan proyeksi kebutuhan Belanja pada tahun perencanaan berkenaan. Meskipun proyeksi keuangan pada RPD menjadi dasar pijakan awal dalam menghitung proyeksi pada Tahun 2024. Akan tetapi, dengan adanya perkembangan terkini yang ada pada Tahun 2023, beberapa pos mengalami penyesuaian pada RKPD Tahun 2024.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2024 diprioritaskan untuk membiayai program-program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan tetap mendukung komitmen pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan program-program *pro poor*, *pro job*, *pro growth*, dan *pro SDGs*. Hal ini terlihat dalam arah pembangunan pada tahap ini, salah satunya dengan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam hal pendidikan maupun kesehatan juga turut

dikedepankan, hal ini terlihat dalam arah kebijakan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM).

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah telah menentukan empat arah desain kebijakan APBN Tahun 2024 yang meliputi penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA), serta penguatan deregulasi dan institusi. Seluruh arah tersebut bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem, penurunan stunting atau tengkes, peningkatan investasi, dan pengendalian investasi. Upaya lebih keras juga diperlukan untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024. Ini mengingat, risiko ekonomi global juga kian meningkat akibat pergolakan dinamika geopolitik, oleh karena itu Pemerintah perlu menyiapkan mitigasi yang jelas dan akurat serta langkah-langkah strategis yang terukur dalam menghadapi berbagai potensi risiko.

Kondisi dan kebijakan perekonomian Nasional turut juga berpengaruh pada kondisi dan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara. Maka hal ini juga turut diperhatikan dalam penyusunan kebijakan perekonomian Kabupaten Jepara.

**3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional**

Berdasarkan data BPS, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Sejak Tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010–2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 66,53 pada Tahun 2010 menjadi 72,91 pada Tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pada 2021 dan 2022 peningkatan IPM Indonesia terus membaik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang

*Kebijakan Umum APBD TA. 2024*



berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Indonesia. Peningkatan IPM 2022 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2022 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada Tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,85 tahun, meningkat 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,08 menjadi 13,10 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada Tahun 2022. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 323 ribu rupiah (2,90 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebesar 7,60 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen, turun menjadi 12,29 persen pada Maret 2022. Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 0,04 juta orang (dari 11,86 juta orang pada September 2021 menjadi 11,82 juta orang pada Maret 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 0,30 juta orang (dari 14,64 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada

Maret 2022). Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp. 505.469,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 374.455,00 (74,08 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 131.014,00 (25,92 persen). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,74 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.395.923,00/rumah tangga miskin/bulan.

Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2022 sebanyak 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,83 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 135,30 juta orang, naik sebanyak 4,25 juta orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,57 juta orang).

Hanya Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yang mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,05 juta orang. Sebanyak 55,06 juta orang (40,69 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik 0,14 persen poin dibanding Agustus 2021. Persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu mengalami penurunan, masing-masing sebesar 2,39 persen poin dan 1,77 persen poin dibandingkan Agustus 2021. Persentase pekerja komuter Agustus 2022 sebesar 5,97 persen, mengalami peningkatan 0,37 persen poin dibanding Agustus 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, turun sebesar 0,63 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Terdapat 4,15 juta orang (1,98 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (0,24 juta orang); Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (0,32 juta orang); sementara tidak bekerja karena COVID-19 (0,11 juta orang); dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3,48 juta orang).

Perekonomian Indonesia Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp.19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp. 71,0 juta atau US\$ 4.783,9. Ekonomi Indonesia Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian Tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022 terhadap Triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,13 persen. Selama Tahun 2022 kelompok Provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31 persen (c-to-c).

Tabel 3.1.  
Realisasi Indikator Makro Nasional Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	Keterangan
1	IPM	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91	
2	Kemiskinan	9,8	9,41	10,19	9,71	9,54	
3	TPT	5,3	5,28	7,07	6,49	5,86	
4	Pertumbuhan ekonomi	5,2	5,02	-2,07	5,02	5,31	

Sumber: BPS, 2023

### 3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional, oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok-pokok kebijakan pembangunan umum Nasional. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran makro pembangunan pada RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Tingkat Investasi 5,9-7,0 persen (2020-2024).
2. Share Industri Pengolahan 20,0-21,1 persen (2024).
3. Defisit Transaksi Berjalan 2,2-1,6 persen PDB (2024).
4. Tingkat Inflasi 1,5-3,5 persen (2024).
5. Pertumbuhan Ekspor Non Migas 5,7-7,3 persen (2020-2024).
6. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 5,9-7,5 persen (2020-2024).
7. Rasio Pajak 10,8-11,7 persen PDB (2020-2024).
8. Tingkat Kemiskinan 6,5-7,0 persen (2024).
9. TPT 4,0-4,6 persen (2024).
10. Rasio Gini 0,370-0,374 (2024).
11. IPM 75,54 (2024).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Tahun 2024 tema pembangunan RKP yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema tersebut menekankan pada arah kebijakan :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan.
5. Penguatan Daya Saing Usaha.
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas.
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.
8. Pelaksanaan Pemilu 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir periode RPJMN Tahun 2020-2024, dengan mendasarkan hal tersebut maka beberapa capaian yang masih kurang harus dikejar pada Tahun 2024. Menilik kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini ditandai dengan beberapa Negara yang mulai dilanda krisis antara lain krisis energi dan krisis pangan. Serta dunia usaha global yang menunjukkan tren penurunan, hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan skala global yang melakukan rasionalisasi tenaga kerjanya. Hal ini juga berimbas kepada pasar domestik mengingat posisi pasar domestik sebagai salah satu mata rantai dalam pasar global. Hal ini perlu disikapi dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dunia usaha untuk berkembang ke arah mandiri dan tetap dapat bersaing di dunia internasional.

Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian domestik akan dapat bertumbuh, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Sehingga Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2024 dapat diproyeksikan sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2024

No	Uraian	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 – 5,7
3.	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,99 – 74,02
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
5.	Rasio Gini (Indeks)	0,374 – 0,377

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Salah satu asumsi penting di luar asumsi ekonomi makro daerah yang cukup berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 adalah diperkirakan akan terjadinya kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat dalam tahun rencana yang berdampak pada peningkatan Belanja Daerah. Serta kebijakan pembangunan yang lain diberlakukannya pelaksanaan SPM di daerah yang tidak diikuti dengan kebijakan perimbangan anggaran, dan juga kegiatan-kegiatan yang mengharuskan daerah melaksanakan pendampingan dan kebijakan Pemerintah lainnya yang berdampak pada pengeluaran Belanja Daerah.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber Pendapatan Daerah, pengeluaran Belanja Daerah, dan ketersediaan Pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2024, kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam keberhasilan pembangunan daerah karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program Pemerintah Daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program Pemerintah, alokasi Belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah.

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah, kebijakan umum pengelolaan Pendapatan Daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan Daerah mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam satu periode berjalan. Oleh karena itu Pendapatan Daerah harus direncanakan sesuai dengan prinsip penganggaran yaitu :

- a. Pendapatan Daerah yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumber Pendapatan, dimana setiap sumber Pendapatan harus benar-benar dihitung berdasarkan target yang rasional atau target minimal yang dapat terealisasi pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- b. Seluruh Pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan yang



dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber Pendapatan Daerah meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
  - 1) Pendapatan Pajak Daerah
  - 2) Retribusi Daerah
  - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- b. Pendapatan Transfer terdiri dari :
  - 1) Transfer Pemerintah Pusat
  - 2) Transfer Antar Daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :
  - 1) Hibah
  - 2) Dana Darurat
  - 3) Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan Perundang-Undangan

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, maka Kabupaten Jepara akan berupaya untuk menggali potensi Pendapatan Daerah dengan seminimal mungkin memberatkan masyarakat. Dengan harapan, secara bertahap Kabupaten Jepara dapat meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah :

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Perencanaan kebijakan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilakukan dengan :

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada yang akan dikelola secara lebih efisiensi dan efektif.
2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar.

Terutama dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka ada beberapa pajak yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan daerah, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

**b. Pendapatan Dana Transfer**

Dalam pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dari Pusat ke Daerah, komponen Pendapatan Transfer (sebelumnya Dana Perimbangan) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting, karena Pendapatan Transfer merupakan inti dari Desentralisasi Fiskal. Pendapatan Transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan antar Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 penerimaan Pendapatan Dana Transfer terdiri dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat dengan rincian antara lain Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Dialokasikan sesuai dengan rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau penganggarannya sesuai dengan ketentuan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebelum adanya

informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan RI;

- 2. Transfer Antar Daerah dengan rincian antara lain Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Penganggarannya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang melandasinya.

Penerimaan Pendapatan Dana Transfer tersebut diharapkan dapat terealisasi seluruhnya sesuai target yang telah direncanakan.

**c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan akan terealisasi seluruhnya sesuai target yang telah direncanakan.

**Tabel 4.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara**  
**Tahun Anggaran 2020-2022 dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara**  
**Tahun Anggaran 2023 (juta rupiah)**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah	419.363,32	408.635,27	427.516,69	500.809,75
2.	Pendapatan Transfer	1.792.956,31	1.860.076,51	1.896.873,92	1.883.947,22
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	102.940,77	111.984,15	2.546,41	5.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.315.260,40</b>	<b>2.380.695,94</b>	<b>2.326.937,01</b>	<b>2.390.256,97</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Jepara, 2023.

Berdasarkan tabel tersebut, maka Pendapatan ditargetkan mengalami kenaikan pada Tahun 2023. Pendapatan Transfer merupakan kontributor utama pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Jepara. Sedangkan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah masih cukup kecil bila dibandingkan dengan Dana Perimbangan / Pendapatan Transfer. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Jepara selama kurun waktu 2020-2023 dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya memiliki ketergantungan yang cukup tinggi kepada

Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai Belanja Pegawai berupa Gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan Pendapatan Daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Jepara.

Tindak lanjut usaha peningkatan Pendapatan Daerah adalah dengan penentuan arah kebijakan dalam mencapai target Pendapatan Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Intensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada.
2. Pengembangan basis data dan potensi Pajak dan Retribusi Daerah agar valid dan up to date.
3. Pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran tepat waktu.
4. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak dan Retribusi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (IT) dan Sarpras pada Perangkat Daerah penghasil, termasuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Peningkatan kinerja bisnis BUMD agar memberikan dampak pada peningkatan bagi hasil laba BUMD terhadap PAD.
6. Peningkatan tata kelola BLUD agar menghasilkan peningkatan Pendapatan Daerah sehingga dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelayanan BLUD.
7. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Daerah.

Upaya dari Pemerintah Kabupaten Jepara yang dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Pembentukan Tim Sisir Aktif Pendapatan Pajak Daerah (Sappa), dimana tim ini akan melakukan pendataan mandiri secara berkala (setiap 2 bulan sekali) guna memperbaharui data dan potensi peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah.

2. Updating Nilai Jual Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) secara bertahap guna penyesuaian terhadap nilai ekonomi dari suatu obyek secara real time.
3. Melakukan perubahan penyesuaian faktor pengurang Pajak PBB dan Air Tanah guna optimalisasi peningkatan Pajak Daerah.
4. Membuka titik layanan baru dalam memudahkan pembayaran pajak, seperti di Mall Pelayanan Publik (MPP) di lantai dasar Gedung OPD Bersama.
5. Integrasi sistem tunjangan Pajak Daerah melalui Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) dengan Dinas terkait (DPMPTSP dan ESDM Provinsi Jateng).
6. Monitoring dan evaluasi serta pemanfaatan secara masif penggunaan alat perekam data transaksi elektronik (typing box).
7. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, melalui :
  - Pemberian hadiah bagi Wajib Pajak yang telah lunas sebelum jatuh tempo pembayaran.
  - Pemberian hadiah kepada pengunjung hotel, restoran dan tempat hiburan yang dapat menunjukkan bukti pembayaran dari alat rekam transaksi.
  - Pemberian hadiah kepada “Wajib Pajak Terbaik”.
  - Sosialisasi dan penyebaran informasi kepada Wajib Pajak dilakukan langsung (on the spot) maupun secara digital di dunia maya melalui pemanfaatan media sosial.
  - Pemeriksaan kantor dan lapangan guna menguji kepatuhan Wajib Pajak.
  - Jemput bola piutang Pajak Daerah secara berkala (minimal 3 bulan sekali).
8. Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi keuangan daerah, antara lain melalui:
  - Penyampaian tagihan pajak secara elektronik melalui e-skpd.
  - Penyediaan aplikasi e-dhkp (Daftar Himpunan Pajak dan Pembayaran) guna memudahkan Analisa PBB bagi pengguna.
  - Mengoptimalkan penggunaan kanal pembayaran Pajak Daerah melalui QRIS, selain itu juga bisa dibayarkan melalui Perbankan

(Bank Jateng, BRI, Mandiri), serta pemanfaatan *e-wallet* dari beberapa *vendor* terkemuka (Tokopedia, Gojek, Indomart dan Alfamart).

- Penyediaan aplikasi e-retribusi untuk pembayaran non tunai (*cashless*) via *host to host* antara Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Bank Jateng untuk semua jenis Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah.
  - Meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran Pajak melalui sistem *online* pemberitahuan melalui “WA Blast”.
9. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait optimalisasi peningkatan Pendapatan dari Retribusi dan Lain-Lain PAD Yang Sah guna pencapaian target Pendapatan di Tahun 2024.
  10. Akselerasi dalam penetapan *legal formal* (Perda dan Perbup) terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terutama dalam kerangka optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Dalam perkembangan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan upaya kemandirian daerah. Salah satu tolok ukurnya adalah kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Pendapatan Daerah.

Pada Tahun 2024, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.311.594.671.300,-. Beberapa asumsi yang mendasari peningkatan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target Pemerintah, diperkirakan berada pada kisaran 5 persen. Hal ini berdasarkan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,3-5,7%.

2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara diperkirakan tumbuh pada kisaran 5 persen. Hal ini berdasarkan target indikator makro Kabupaten Jepara Tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,2-6,2%.
3. Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun sebesar 7,19 persen. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kewenangan pengelolaan Pendapatan sesuai Undang-Undang HKPD.
4. Pendapatan Transfer diasumsikan turun sebesar 0,91 persen. Berdasarkan proyeksi indikator makro yang mengalami peningkatan. Akan tetapi proyeksi DAU, DAK, dan Bankeuprov diproyeksikan secara proporsional dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Nasional dan Provinsi serta tren alokasi dan realisasi beberapa tahun ke belakang yang cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan.
5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diasumsikan sebesar Rp. 0,-. Hal ini berdasarkan proyeksi penerimaan dana Hibah yang diproyeksikan akan diterima oleh Kabupaten Jepara, dimana untuk Tahun 2024 belum ada dana Hibah yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian Tahun 2020-2021 dan proyeksi Pendapatan Tahun 2022-2024 sebagai disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.2  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 s/d Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022		Proyeksi/ Target Tahun 2023		Proyeksi/ Target Tahun 2024		Proyeksi/ Target Tahun 2025	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	408.635.274.883	17,16	427.516.690.043	18,37	500.809.745.000	20,95	464.809.174.300	20,11	474.793.381.000	19,26
4.1.01	Pajak Daerah	170.338.793.994	7,15	178.235.495.904	7,66	234.217.792.000	9,80	204.217.792.000	8,83	226.720.966.000	9,20
4.1.02	Retribusi Daerah	22.109.554.775	0,93	20.810.761.031	0,89	31.130.301.000	1,30	26.681.038.000	1,15	24.210.679.000	0,98
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.982.320.047	0,67	12.923.366.443	0,56	14.423.668.000	0,60	14.749.987.300	0,64	20.697.575.000	0,84
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	200.204.606.067	8,41	215.547.066.665	9,26	221.037.964.000	9,25	219.160.357.000	9,48	203.164.161.000	8,24
4.2	Pendapatan Transfer	1.860.076.513.360	78,13	1.896.873.915.401	81,52	1.883.947.224.000	78,82	1.846.785.497.000	79,89	1.981.075.096.000	80,36
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.642.016.699.042	68,97	1.679.392.588.934	72,17	1.659.168.548.000	69,41	1.644.929.821.000	71,16	1.745.528.708.000	70,81
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	218.059.814.318	9,16	217.481.326.467	9,35	224.778.676.000	9,40	201.855.676.000	8,73	235.546.388.000	9,55
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	111.984.147.115	4,70	2.546.408.920	0,11	5.500.000.000	0,23	0	0,00	9.300.000.000	0,38
4.3.01	Pendapatan Hibah	111.984.147.115	4,70	2.480.000.000	0,11	5.500.000.000	0,23	0	0,00	9.300.000.000	0,38
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	66.408.920	0,003	0	0,00	0	0,00	0	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		2.380.695.935.358	100	2.326.937.014.364	100	2.390.256.969.000	100	2.311.594.671.300	100	2.465.168.477.000	100



**BAB V**  
**KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Di samping itu Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada target kinerja pelayanan publik tiap-tiap Urusan Pemerintahan untuk setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam Program / Kegiatan.

**5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja**

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap Belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan suatu arah kebijakan keuangan yang tepat. Jenis-jenis kebijakan perencanaan Belanja Daerah yang akan dilakukan pada Tahun 2024 didasarkan pada bagaimana penyelesaian isu-isu penting yang menjadi pokok masalah dalam pembangunan daerah, yaitu :

1. Belanja Pegawai merupakan beban terbesar dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan. Pengaturan belanja kepegawaian baik pengaturan pada tunjangan, honorarium perlu dilakukan secara cermat, mengingat pos anggaran wajib dan prioritas terbesar ada pada Belanja Pegawai;
2. Belanja Daerah Tahun 2024 akan diprioritaskan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Tahun 2024 (termasuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak) serta mendukung kebijakan nasional seperti penanganan kemiskinan serta stunting, disamping untuk proporsi pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat (seperti: pendidikan, kesehatan dan lain-lain), serta belanja yang bersifat rutin teknis kantor (seperti: listrik, alat tulis kantor dan lain-lain).
3. Selain hal tersebut, alokasi anggaran ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran ke dalam program/kegiatan. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari *input* yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.

Masalah yang menjadi kendala pelaksanaan rencana alokasi Belanja antara lain kemungkinan perkembangan harga-harga akan menghambat optimalisasi Belanja Operasi. Berbagai kebijakan Pemerintah Pusat tentang pengangkatan pegawai dan juga program-program yang belum terlaksana dapat berakibat makin menumpuknya beban anggaran pada periode akan

datang. Sebagai contoh adalah masalah pengadaan barang modal berupa renovasi gedung/bangunan milik Pemerintah termasuk gedung / bangunan sekolah dan fasilitasnya.

Peluang yang ada dalam pengaturan Belanja yang paling memungkinkan adalah pengaturan Pengeluaran Pembiayaan dan Belanja Modal. Berbagai pengeluaran wajib dan prioritas sulit untuk dilakukan penghematan terkait dengan jumlah PNS dan juga kebijakan gaji pegawai.

Kebijakan dalam pengalokasian Belanja Daerah Kabupaten Jepara pada Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan serta mendukung kebijakan nasional seperti penanganan kemiskinan serta stunting.

Kegiatan untuk penanganan stunting antara lain diarahkan untuk:

- a. PMT Ibu hamil dan calon pengantin KEK
- b. PMT balita stunting dan medis khusus
- c. Pemeriksaan anemia pada remaja
- d. Pendampingan keluarga berisiko stunting
- e. Penyediaan fasilitas sanitasi bagi keluarga berisiko stunting
- f. Pemberian Bantuan Sosial bagi keluarga berisiko stunting
- g. Pendampingan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.

Sedangkan untuk penanganan kemiskinan diarahkan pada pengurangan beban keluarga miskin dan peningkatan kemampuan ekonomi keluarga miskin, hal tersebut dilakukan antara lain melalui:

- a. Pemberian fasilitas bantuan bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil
- b. Pelatihan untuk pelaku usaha UMKM
- c. Pemberian Bantuan Sosial Keluarga Miskin
- d. Fasilitasi kemudahan perizinan pelaku usaha UMKM
- e. Peningkatan potensi kewirausahaan
- f. Fasilitasi/sosialisasi permodalan dari lembaga keuangan
- g. Revitalisasi lembaga koperasi

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi Belanja Daerah meliputi Belanja

Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dimana peruntukan masing-masing klasifikasi jenis Belanja antara lain sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, Pimpinan / Anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada Belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
  - d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;
  - e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA Swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan; dan
  - f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu

dapat berkelanjutan diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:
  - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. batas minimal kapitalisasi aset.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
    - 1) Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
    - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    - 3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
    - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer
 

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

  - a. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp.2.362.335.128.029. Kebijakan Belanja dalam pengelolaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi Belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja.
2. Prioritas anggaran Belanja untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Prioritas pelaksanaan program prioritas daerah yang dijangkau melalui aspirasi masyarakat melalui Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Anggaran lebih ditekankan pada program yang diperlukan (*money follow program*), dibandingkan pembagian anggaran menurut urusan dan organisasi.
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta belanja pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Penentuan kebijakan Belanja Daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan Perangkat Daerah, dapat dilakukan berdasarkan evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan Swasta-Pemerintah Daerah untuk mendukung Belanja Daerah, harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Hasil dari kebijakan yang digariskan tersebut akan diteruskan ke tahun-tahun anggaran berikutnya dengan hasil capaian Tahun 2021-2022 dan proyeksi Belanja Tahun 2023-2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 s/d Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021		Realisasi Tahun 2022		Proyeksi/ Target Tahun 2023		Proyeksi/ Target Tahun 2024		Proyeksi/ Target Tahun 2025	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
5.1	Belanja Operasi	1.655.253.411.716	71,67	1.789.062.886.878	73,64	1.902.421.517.602	75,57	1.753.113.216.584	74,21	1.927.597.348.000	74,37
5.1.01	Belanja Pegawai	878.730.858.705	38,05	920.014.452.430	37,87	1.003.800.587.600	39,88	1.013.754.856.011	42,91	989.383.939.000	38,17
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	637.300.699.871	27,60	698.757.652.680	28,76	711.738.155.812	28,27	562.481.731.523	23,81	807.119.579.000	31,14
5.1.02	Belanja Bunga	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	184.086.000	0,01	784.544.800	0,03	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01	184.086.000	0,01
5.1.05	Belanja Hibah	72.113.934.140	3,12	112.921.741.968	4,65	132.143.678.190	5,25	137.985.543.050	5,84	84.169.734.000	3,25
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	66.923.833.000	2,90	56.584.495.000	2,33	54.555.010.000	2,17	38.707.000.000	1,64	46.740.010.000	1,80
5.2	Belanja Modal	231.972.750.951	10,04	196.295.754.705	8,08	229.734.400.398	9,13	199.687.626.445	8,45	268.451.427.000	10,36
5.3	Belanja Tidak Terduga	11.268.210.497	0,49	2.255.150.051	0,09	9.546.392.000	0,38	17.000.000.000	0,72	11.268.210.000	0,43
5.4	Belanja Transfer	410.915.091.136	17,79	441.698.426.396	18,18	375.577.355.000	14,92	392.534.285.000	16,62	384.702.574.000	14,84
JUMLAH BELANJA		2.309.409.464.300	100,00	2.429.312.218.030	100,00	2.517.279.665.000	100,00	2.362.335.128.029	100,00	2.592.019.559.000	100,00

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan saat ini belum diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibanding dengan Pendapatan yang diperoleh.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
2. Pencairan Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah.
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
6. Penerimaan Piutang Daerah.
7. Penerimaan Dana Bergulir.
8. Penerimaan Hasil Penarikan.

#### 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan dapat ditempuh melalui:

1. Pembentukan Dana Cadangan.
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.



- 3. Pembayaran Pokok Utang.
- 4. Pemberian Pinjaman Daerah.
- 5. Pemberian Dana Bergulir.

Selama kurun waktu 4 Tahun 2019-2022, Pembiayaan Daerah mengalami peningkatan rata-rata 20,19 persen. Pada Tahun 2020 Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar 74,05 persen dibanding tahun sebelumnya, dan pada Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 21,97 persen dibanding tahun sebelumnya, serta pada Tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 23,39 persen dibanding tahun sebelumnya. Perincian atas Pembiayaan Daerah tersebut sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1  
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2019-2022 dan Target  
Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2023  
(juta rupiah)

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2023 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	114.559,91	177.760,69	209.480,36	269.190,83	155.522,70
11	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	107.256,51	169.442,31	209.475,36	269.190,83	135.522,70
12	Pinjaman Dalam Negeri	7.200,00	8.300,00	-	-	-
13	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
14	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	103,40	18,38	5.000,00	-	-
15	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	20.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	21.334,61	15.500,00	11.576,00	25.000,00	28.500,00
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	6.334,61	15.500,00	-	-	-
22	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pada BUMD	15.000,00	-	11.576,00	5.000,00	8.500,00
23	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	20.000,00	20.000,00

No	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Proyeksi/ Target Tahun 2023 (Rp)
	Pembiayaan Netto Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan	93.225,31	162.260,69	197.904.36	244.190,83	127.022,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Jepara, 2023.

Asumsi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 64.790.456.729,- yaitu berasal dari SILPA diproyeksikan sebesar Rp.44.790.456.729,- serta Pencairan Dana Cadangan Rp. 20.000.000.000,-.

Adapun terkait Pengeluaran Pembiayaan, diproyeksikan sebesar Rp. 14.050.000.000,- yang merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah bertujuan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan BUMD. Akan tetapi Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Jepara harus tetap memperhatikan prospek perkembangan dari rencana bisnis di masing-masing BUMD serta kondisi riil dan kinerja dari masing-masing BUMD. Dengan adanya kombinasi penguatan modal, bisnis yang prospektif serta kinerja BUMD yang positif maka diharapkan peran BUMD akan semakin kuat dalam mendukung perekonomian di Kabupaten Jepara. Dengan adanya Penyertaan Modal ini diharapkan struktur modal BUMD semakin kuat, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksinya. Dengan peningkatan kapasitas produksi maka membutuhkan tambahan input, baik tenaga kerja maupun bahan baku. Dimana input ini diharapkan berasal dari dalam Kabupaten Jepara sendiri, sehingga peningkatan produksi dan penggunaan input ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Jepara. Selain itu, dengan peningkatan produksi, diharapkan dibarengi dengan peningkatan omset, dengan adanya peningkatan omset maka akan ada peningkatan margin keuntungan yang akan disetor kepada Kabupaten Jepara selaku pemberi modal.

Adapun rincian realisasi dan proyeksi / target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021-2025 dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 6.2

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 s/d Tahun 2025

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi/ Target Tahun 2023	Proyeksi/ Target Tahun 2024	Proyeksi/ Target Tahun 2025
1	Penerimaan Pembiayaan	209.480.363.067	269.190.834.125	155.522.696.000	64.790.456.729	132.151.082.000
11	Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya	209.475.363.067	269.190.834.125	135.522.696.000	44.790.456.729	132.151.082.000
12	Pencairan Dana Cadangan	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0
13	Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
14	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
15	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.000.000	0	0	0	0
2	Pengeluaran Pembiayaan	11.576.000.000	25.000.000.000	28.500.000.000	14.050.000.000	5.300.000.000
21	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0
22	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah Pada BUMD	11.576.000.000	5.000.000.000	8.500.000.000	14.050.000.000	5.300.000.000
23	Pembentukan Dana Cadangan	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0
Pembiayaan Netto		197.904.363.067	244.190.834.125	127.022.696.000	50.740.456.729	126.851.082.000

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

#### 7.1. Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala Yang Dihadapi, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah

##### 7.1.1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun kedua implementasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024, berpedoman pada RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2024 yang mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025, memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten/Kota dalam RPJMD periode sebelumnya.

Arah kebijakan umum pembangunan nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Tahun 2024 Pembangunan Nasional mengambil tema ***“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”***. Kabupaten Jepara harus menyesuaikan penentuan tema pembangunan Tahun 2024 dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga tema pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah ***“Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan didukung dengan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”***.

Tema tersebut dijabarkan dalam kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan layanan perpustakaan.
3. Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan.
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan perseorangan dan masyarakat.
5. Peningkatan kualitas dan peran anak dan perempuan dalam pembangunan.
6. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat di desa.

7. Pelaksanaan sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat.
8. Pemberian fasilitasi ruang-ruang pertemuan antar kelompok masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai inklusif dan toleransi.
9. Pengantisipasi semua praktik kampanye pemilu yang mengatasnamakan agama.
10. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.
11. Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang terdigitalisasi.
12. Penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi potensi sumber daya alam.
13. Pengembangan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal.
14. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital.
15. Peningkatan nilai investasi.
16. Pengakselerasian Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
17. Penguatan kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan.
18. Peningkatan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri.
19. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
20. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
21. Penanganan RTLH.
22. Peningkatan kuantitas dan kualitas PSU perumahan.
23. Perluasan akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
24. Peningkatan kuantitas dokumen perencanaan tata ruang.
25. Peningkatan kualitas jaringan irigasi.
26. Peningkatan kualitas drainase jalan dan permukiman.
27. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
28. Pemerataan akses internet dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
29. Pengembangan Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan terpadu.

30. Peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN.
31. Peningkatan pengetahuan bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
32. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu.
33. Penataan akses informasi publik dengan menerapkan asas keterbukaan dalam pelaksanaan setiap tahapan Pemilu.
34. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan Pemilu.

### **7.1.2. Kendala / Permasalahan yang Dihadapi**

Capaian kinerja pembangunan dari tahun ke tahun selalu terdapat kendala / permasalahan. Permasalahan tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi pembangunan dalam penyusunan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selanjutnya. Dengan memperhatikan evaluasi kinerja dan dinamika lingkungan strategis dimana kesemuanya diperhitungkan dan diprediksikan ke depan akan berpotensi sebagai isu strategis yang akan berpengaruh dalam penetapan target tujuan dan sasaran dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian, identifikasi isu strategis menjadi sangat penting. Adapun isu strategis dan permasalahan di Kabupaten Jepara antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kehidupan suatu masyarakat, karena untuk dapat hidup layak dan memiliki pendapatan yang baik, masyarakat suatu negara membutuhkan kualitas pendidikan yang baik dan juga melatih keterampilan individu. Pendidikan merupakan aspek dasar kehidupan manusia, seseorang bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga diajarkan untuk berakhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Berbekal pendidikan, seseorang akan menjadi orang yang berguna, bermanfaat, berilmu, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup atau memperbaiki nasib ke arah yang lebih baik. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan menjadi prasyarat dalam melakukan aktivitas lainnya. Permasalahan kesehatan menjadi hal pokok yang harus mendapat

perhatian, terlebih mulai Tahun 2019 terjadi pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu pandemi Covid-19 yang mempengaruhi segenap aspek kehidupan. Karena aspek kesehatan ini sangat mempengaruhi terhadap aspek-aspek lainnya. Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Untuk membangunnya ketahanan keluarga yang baik diperlukan kekuatan dari semua komponen termasuk pondasi. Input yang diperlukan dalam membangun ketahanan keluarga nilai, tujuan, serta sumber daya manusia. Adapun capaian indikator makro daerah pendukung isu strategis ini adalah indek pembangunan manusia (73,15 di Tahun 2022 dan menempati urutan ke-18 dari 35 Kabupaten/Kota), serta tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,1% di Tahun 2022.

2. Penguatan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat merupakan dampak dari adanya pembangunan yang dilakukan pemerintah. Akan tetapi, dalam perjalanannya masih terdapat kelompok masyarakat yang kurang berdaya sehingga diperlukan penguatan dari sisi sosial dan budaya. Guna menghadapi perkembangan masyarakat akibat adanya pembangunan, diperlukan ketahanan sosial dan budaya yang dapat menangkal pengaruh buruk dari luar. Sehingga, karakteristik dan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Jepara tetap terjaga.

3. Perlindungan umat dan kehidupan beragama.

Keragaman agama dan kepercayaan merupakan kekayaan kultural yang ada di Kabupaten Jepara. Akan tetapi, keragaman itu juga dapat menimbulkan benturan, kekerasan dan bahkan konflik dalam masyarakat. Kondisi yang ada ini menjadi pertimbangan untuk mengatur perlindungan umat dan kehidupan beragama, agar tetap terbangun kerharmonisan dan kerukunan antar umat beragama.

4. Peningkatan pelestarian kebudayaan.

Perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk mengenal dan mengikuti tren yang sedang berkembang. Seiring dengan berkembangnya zaman, budaya asing juga semakin berkembang dan dapat menyebabkan terkikisnya budaya lokal. Hal ini harus diantisipasi dengan meningkatkan pelestarian kebudayaan serta mendorong masyarakat untuk melindungi kearifan lokal.

5. Pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.

Selaras dengan permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan akibat dari adanya pandemi Covid-19, bidang ekonomi juga terkena imbas yang cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya beberapa indikator ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95% di Tahun 2022, bahkan sempat menyentuh angka -1,94% di Tahun 2020 (sebelum pandemi capaian rata-rata diatas 5%), serta angka kemiskinan naik cukup tajam menjadi 6,88% di Tahun 2022 (dimana sebelum pandemi sempat menyentuh angka 6,66% di Tahun 2019). Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan pembangunan ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Perwujudan kota yang maju, modern dan berkelanjutan.

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas menjadi sesuatu hal mutlak dalam mewujudkan kota yang maju, modern dan berkelanjutan. Hal ini didukung oleh infrastruktur yang berkualitas, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi sesuai standar, perumahan dan sanitasi yang layak, serta penanganan terkait kebencanaan yang responsif. Peningkatan infrastruktur juga perlu diimbangi dengan pelestarian lingkungan hidup sehingga pembangunan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan dapat tercapai.

7. Tata kelola pemerintahan yang *agile* (gesit), adaptif dan kolaboratif.

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu keniscayaan demi menghadapi tantangan global yang semakin dinamis seperti pada era sekarang ini. Dimana, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin masif dalam menunjang kinerja seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), berikut pula dibarengi dengan adanya perubahan mindset dalam memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu, penempatan indikator yang jelas dan akuntabel akan sangat berguna dalam mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Maka, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan mutlak untuk diimplementasikan.

8. Pelaksanaan Pilkada serentak yang demokratis.

Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) di seluruh NKRI dilaksanakan pada bulan November



2024. Dalam praktiknya, Pilkada melahirkan berbagai konflik yang diantaranya dipicu oleh masalah administrasi data pemilih, netralitas penyelenggara Pemilu, serta kurangnya kepatuhan peserta Pilkada dan partai politik terhadap peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan dukungan Pemerintah untuk menertibkan serta menjaga kondisivitas wilayah agar Pilkada 2024 dapat berjalan secara demokratis, lancar, dan kondusif.

Permasalahan dan isu strategis tersebut di atas merupakan hasil identifikasi permasalahan dari berbagai sektor pembangunan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Jepara. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Pelayanan pendidikan dan kepemudaan masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan ini dijawab dengan tujuan pembangunan Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera, dan sasaran pembangunan Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia. Pelayanan Pendidikan dan Kepemudaan yang masih perlu ditingkatkan ditandai dengan masih rendahnya angka rata-rata Lama Sekolah Tahun 2022 sebesar 8,09, Harapan Lama Sekolah Tahun 2022 sebesar 12,77, rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan pemustaka Tahun 2022 baru 50,79%, cakupan Pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan Tahun 2022 hanya 6%, presentase cabang olahraga yang berprestasi Tahun 2022 sebesar 68%.

2. Pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan ini dijawab dengan tujuan pembangunan Membangun Manusia yang Berkualitas dan Sejahtera, dan sasaran pembangunan Meningkatkan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia. Pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait data Angka Harapan Hidup Tahun 2022 sebesar 75,97, Presentase Balita Gizi Buruk Tahun 2022 sebesar 1,37% dan Presentase balita pendek (stunting) Tahun 2022 sebesar 11,87%, Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) Tahun 2022 17,55 dan Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS Tahun 2022 sebanyak 154 kasus.

3. Ketahanan keluarga masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan ini dijawab dengan tujuan pembangunan Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan, dan sasaran pembangunan Meningkatkan Modal sosial Masyarakat. Permasalahan

terkait ketahanan keluarga diantaranya presentase sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga Tahun 2022 sebesar 24,08, Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara Tahun 2022 adalah 501,70 masih berada pada tingkat pratama, presentase perempuan rentan yang dientaskan Tahun 2022 yaitu 6,45%.

4. Ketahanan sosial dan budaya masyarakat perlu ditingkatkan.

Permasalahan ini dijawab dengan tujuan pembangunan Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan dan sasaran pembangunan Meningkatnya Modal sosial Masyarakat serta Meningkatnya pelestarian budaya masyarakat. Ketahanan sosial dan budaya masyarakat perlu ditingkatkan ditandai dengan jumlah PMKS yang ditangani Tahun 2022 sebesar 12.543, pelaksanaan verifikasi dan validasi data harus terus ditingkatkan. Hal ini ditandai dengan baru 95,49% PPKS yang mendapatkan penanganan pada Tahun 2022, Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jepara 70%, Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Tahun 2022 sebanyak 28.

5. Infrastruktur kota yang mendukung kota yang maju, cerdas dan hijau perlu ditingkatkan.

Permasalahan ini dijawab dengan tujuan pembangunan Mewujudkan Kota yang Maju, Modern dan Berkelanjutan dan sasaran pembangunan Terwujudnya infrastruktur digital dan konektivitas jaringan, Terwujudnya lingkungan hidup lestari dan mitigasi kebencanaan, Terwujudnya penyediaan rumah dan kawasan permukiman layak dan berkelanjutan serta Meningkatkan penyediaan dan pelayanan Prasarana Sarana Dasar bidang Pekerjaan Umum. Peningkatan infrastruktur ditandai dengan permasalahan terkait ruas jalan dengan kondisi baik Tahun 2022 baru mencapai 89,17%, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2022 sebesar 63,70, Presentase Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2022 baru mencapai 24,65%, Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Jepara Tahun 2022 masuk Kategori Sedang dengan skor 122,27, Presentase Desa Siaga Bencana Tahun 2022 Baru mencapai 13,85% dan belum adanya EWS pada desa rawan bencana, sampai dengan Tahun 2022 masih terdapat 15,23 RTLH yang belum tertangani, Dukungan jaringan dan infrastruktur digital masih rendah yang ditandai dengan rendahnya *bandwith*, yaitu sebesar 300 mbps sedangkan

kebutuhannya sebesar 1000 mbps. Selain itu, pada Tahun 2022 server yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Jepara hanya berjumlah 8 buah.

6. Tata kelola pemerintahan yang gesit (*agile*), adaptif dan kolaboratif perlu ditingkatkan.

Permasalahan ini dijawab dengan tujuan pembangunan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Profesional dan sasaran pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan publik serta Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi antara lain Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 60,89%, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 83,15, Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022 berada pada kategori baik dengan skor 3,14, Indek Inovasi Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 masuk pada kategori inovatif dengan skor, Zona Integritas Kabupaten Jepara Tahun 2022 baru 1 (satu) Perangkat Daerah yang memperoleh WBK namun belum memperoleh WBBM, SPIP terintegrasi Tahun 2022 berada pada level 3, Indek Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022 berada pada level B. Potensi terjadinya konflik pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 juga penting untuk diantisipasi sejak dini. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum akan sangat mempengaruhi kondusifitas daerah dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

#### A. Pendidikan

1. Capaian APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B baru sebesar 99,42% di Tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa baru sekitar 99,42% penduduk usia sekolah setara SMP dan sederajat (13-15) yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.
2. Permasalahan yang sama terjadi pada jenjang PAUD dimana APK PAUD yang berada di kisaran 87,08%.
3. Menurunnya AMH menjadi 99,97% yang disebabkan oleh terhentinya intervensi kegiatan terkait Pemberantasan Buta Aksara di Tahun 2017 yang selama ini didanai dari APBN. Hal ini hendaknya mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah

daerah guna mencapai Kabupaten Jepara yang 100% Bebas Buta Aksara.

4. Terjadinya tren peningkatan Angka Putus Sekolah di Tahun 2022 ini, baik pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A maupun SMP/MTS, wajib menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah yang efeknya akan berpengaruh negatif terhadap capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah.

#### **B. Kesehatan**

1. Persentase pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai standar, capaian indikator sebesar 94,60% karena Puskesmas belum semua mempunyai tenaga apoteker, sarana penyimpanan obat belum terstandar, pelaksanaan prosedur belum dilakukan secara kontinu.
2. NDR sebesar 35,74% angka tersebut menunjukkan bahwa pasien yang dirujuk ke rumah sakit sudah dalam keadaan parah.
3. TOI sebesar 3,48%. Angka ini termasuk tinggi mengingat TOI ideal adalah 1-3 hari, hal ini disebabkan pasien takut datang ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan/pemeriksaan kesehatan.
4. Cakupan penemuan Kasus HIV/AIDS masih sangat rendah.

#### **C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

1. Masih rendahnya Persentase jalan kabupaten yang memiliki drainase dalam kondisi baik pada Tahun 2022 baru mencapai 14,08%. Kondisi ini menyebabkan pada musim penghujan jalan mudah rusak.
2. Masih rendahnya Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada Tahun 2022 baru mencapai 89,17%.
3. Kondisi jaringan irigasi masih belum optimal. Ditandai dengan rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik terhadap areal budidaya baru mencapai 10,50 m/ha. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik baru mencapai 24,65% pada Tahun 2022.
4. Jalan poros desa dalam kondisi baik masih belum memadai, dimana Rasio jalan poros desa dalam kondisi baik Tahun 2022 hanya 33,25%.

#### **D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

1. Belum optimalnya penyediaan perumahan layak huni yang terjangkau, sampai dengan Tahun 2022 masih terdapat RTLH sebesar 15,23%.

2. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan yang menjadi salah satu indikator belum optimalnya penanganan kawasan kumuh sesuai SK Bupati.
3. Belum tercapainya target Program 100-0-100 pada bidang sanitasi dan air bersih. Pada Tahun 2022, persentase rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak baru mencapai 73,66%, sedangkan persentase masyarakat yang dapat mengakses air bersih mencapai 97,84%.

#### **E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

1. Belum optimalnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana. Ditandai dengan Persentase desa siaga bencana baru mencapai 13,85% pada Tahun 2022 dan belum adanya EWS pada desa rawan bencana.
2. Masih kurangnya rasio linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2022. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Linmas per 10.000 penduduk di Tahun 2022 sebesar 53 per 10.000 penduduk.
3. Adanya konflik agama terkait pendirian Gereja di Desa Dermolo Kec. Kembang dari Tahun 2002-2022.
4. Adanya ormas khilafatul muslimin (organisasi terlarang karena memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila) dari Tahun 2007.

#### **F. Sosial**

Permasalahan pada urusan sosial pada Tahun 2022 yaitu Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dan Persentase anak terlantar yang di tangani, hal ini dikarenakan Data Base PPKS belum tersusun secara sistematis dan terpadu, Belum adanya Rumah Perlindungan Sosial, Belum terkoordinasikan penanganan PMKS secara terpadu lintas Perangkat Daerah.

#### **G. Tenaga Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2022 baru mencapai 69,74% demikian juga dengan Persentase tenaga kerja yang siap kerja baru mencapai 1,70%.

#### H. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

1. Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara dengan nilai 600 naik menjadi 501 pada Tahun 2022. Strategi pengembangan KLA adalah pengarusutamaan hak anak dan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam setiap proses penyusunan (kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan) dan tahapan pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi).
2. Peran Gugus tugas KLA ini untuk merencanakan Langkah-langkah strategis dalam rangka memenuhi indikator-indikator KLA yang belum secara optimal dilaksanakan atau dipenuhi. Indikator dasar sebagai modal mendukung klaster yang lain tetapi belum terlaksana adalah belum tersusunnya profil anak, serta belum terbentuknya sekolah ramah anak dan puskesmas ramah anak. Kabupaten Layak Anak dapat tercapai jika Pemerintah Kabupaten memiliki komitmen sehingga semua program kebijakan yang masuk di dalam RKPD memuat sasaran pemenuhan cluster KLA. DP3AP2KB membutuhkan sarana kerjasama yang solid dengan Perangkat Daerah lain seperti Disdikpora, Dinkes, Disdukcapil dan Perangkat Daerah lain dalam rangka memasukkan sasaran kegiatan yang langsung bisa dinikmati oleh anak serta peran dunia usaha dan masyarakat. KLA juga membutuhkan dukungan dunia usaha dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak. Sarana prasarana pendukung KLA di tingkat Kabupaten hingga Desa yang belum sepenuhnya terbangun (Desa layak anak - contoh : RBRA tingkat Desa dan Kecamatan) bisa menjadi lokus sasaran dana tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen Pemerintah Kabupaten – Perangkat daerah – Dunia Usaha dan Masyarakat seharusnya dibangun untuk bergerak bersama dalam mewujudkan Jepara sebagai Kabupaten Layak Anak.
3. Persentase Kecamatan Layak Anak (KELANA) sebesar 68,75%, hal ini dikarenakan komitmen mengenai pencapaian KLA di tingkat Kecamatan masih kurang. Pemahaman mengenai pembangunan berbasis hak-hak anak harus terus disosialisasikan. Dalam pengembangan KLA diperlukan Komitmen daerah untuk

mewujudkan pemenuhan Hak-hak anak dengan dukungan oleh pemangku kebijakan di Kecamatan dan Kelurahan / Desa, serta koordinasi diantara para stakeholder pemenuhan hak-hak anak dan pemangku kebijakan yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan akan mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak.

4. Persentase kelembagaan PUG aktif telah mencapai 100%. Kelembagaan PUG ini perlu diberikan konsep teoritik yang lebih matang sehingga mampu memahami konsep dan teknis pelaksanaan PUG. Bahwa sebuah Perangkat Daerah dianggap sebagai Lembaga yang memiliki strategi PUG aktif dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Proses tersebut belum sepenuhnya dimengerti oleh seluruh perangkat daerah sehingga pelaksanaan belum mencapai tujuan dan sasaran PUG.

#### **I. Pangan**

Perlunya terobosan dan teknik peningkatan cadangan pangan non konvensional, sehingga realisasi Penguatan cadangan pangan (beras) pada Tahun 2022 yang baru mencapai 52% dapat ditingkatkan.

#### **J. Lingkungan Hidup**

1. Masih belum optimalnya pemantauan terhadap industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3. Pada Tahun 2022 Persentase industri/unit usaha potensi penghasil limbah B3 yang terpetakan dan berijin baru mencapai 75,83%.
2. Masih belum optimalnya penanganan sampah. Hal ini ditandai dengan persentase penanganan sampah pada Tahun 2022 baru mencapai 40,39%.
3. Masih belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL. Hal ini ditandai dengan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL pada Tahun 2022 baru mencapai 43,74%.
4. Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, RTHK Publik Tahun 2022 tercatat baru mencapai 7,49%. Masih jauh dari ketentuan 20% yang disyaratkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

5. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan nilai IKLH Tahun 2022 sebesar 63,70 yang masuk dalam kategori “Cukup”.

#### **K. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1. Masih perlu ditingkatkan untuk cakupan penduduk ber-KTP per satuan penduduk.
2. Masih perlu ditingkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran baru mencapai 46,08% di Tahun 2022.
3. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu baru mencapai 33,15%.
4. Masih rendahnya Cakupan Bayi ber-akta kelahiran usia (0 – 60) hari, masih 39,67%.

#### **L. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Permasalahan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu persentase BUMDES yang aktif SDM anggota yang perlu ditingkatkan dan difasilitasi.

#### **M. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi (Unmetneed) pada Tahun 2022 sebesar 17,90%.
2. Jumlah akseptor KB yang tidak menggunakan alat kontrasepsi lagi dengan alasan apapun (Drop out KB/DO KB) pada Tahun 2022 sebesar 8,68%.

#### **N. Perhubungan**

1. Masih rendahnya persentase ketersediaan angkutan darat yang baru mencapai 32,05% pada Tahun 2022.
2. Masih rendahnya rasio izin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan) yang baru mencapai 0,0000429 pada Tahun 2022.
3. Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik masih belum memadai. Hal ini ditandai dengan persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2022 baru mencapai 70,58%.
4. Masih tingginya persentase kecelakaan fatal yang mencapai 17,72%.



**O. Komunikasi dan Informatika**

1. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah secara aktif dan berkala dalam melakukan updating informasi. Terdapat pula Perangkat Daerah yang aktif dan berkala dalam melakukan updating, akan tetapi dilakukan pada alamat website yang lain (selain jeparakab.go.id) sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam range penghitungan.
2. Walaupun indikator persentase media informasi untuk masyarakat telah mencapai 100%, akan tetapi hal tersebut belum merata ke seluruh Kecamatan se Kabupaten Jepara.
3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang teknologi informasi untuk mengampu seluruh kegiatan terkait Urusan Komunikasi dan Informatika.

**P. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

1. Rendahnya daya saing UKM, pada Tahun 2022 persentase UKM yang berdaya saing baru mencapai 3,52%.
2. Masih rendahnya persentase UMKM yang berkembang ke arah mandiri, yaitu baru mencapai 1,61% pada Tahun 2022.
3. Masih rendahnya persentase OVOP yang berkembang yang baru mencapai 1,78% pada Tahun 2022.

**Q. Penanaman Modal**

1. Belum adanya tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha pada Tahun 2017.
2. Belum adanya aturan tentang penanaman modal terbaru yang dapat mendorong percepatan investasi di Jepara yang lebih relevan dengan keadaan dan kondisi terkini di Kabupaten Jepara.

**R. Kepemudaan dan Olah Raga**

1. Masih rendahnya pembangunan di bidang kepemudaan di Kabupaten Jepara. Hal ini ditandai oleh hasil capaian indikator cakupan pemuda yang memperoleh pelatihan kewirausahaan pada Tahun 2022 baru mencapai 6% dari total jumlah pemuda yang terdaftar di dalam organisasi kepemudaan yang tervalidasi.

2. Terdapat potensi olah raga yang cukup besar untuk dapat dikembangkan (seperti olah raga air / laut) sehingga mampu memberikan sumbangsih prestasi olah raga di Kabupaten Jepara.

#### S. **Statistik**

Belum tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang statistika untuk melaksanakan tanggung jawab pengolahan dan penyajian data secara akurat dan real time.

#### T. **Persandian**

Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus bidang persandian. Sampai dengan Tahun 2022 hanya ada 1 SDM yang memiliki kompetensi murni di bidang persandian.

#### U. **Kebudayaan**

1. Belum optimalnya eksistensi sanggar seni / budaya di Kabupaten Jepara. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sanggar seni dan budaya (16 sanggar seni / budaya) yang belum merata tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Jepara dan masih terkonsentrasi di Kecamatan Jepara sejumlah 5 sanggar seni / budaya.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Jepara, dibandingkan dengan banyaknya potensi seni dan budaya yang ada (belum dikelola secara profesional serta belum terintegrasi dengan sektor yang lain) sehingga belum mampu memberikan *multiplayer effect* yang signifikan bagi peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Jepara.
3. Kurangnya perhatian terhadap pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal eksistensinya. Salah satu alasannya adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan guna pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.
4. Walaupun sudah tersedia gedung kesenian daerah akan tetapi belum memenuhi standar, seperti ketersediaan peralatan kesenian, kurangnya fasilitas untuk *perform (lighting, sound system, electricity)*, belum tersedianya tempat transit, tempat parkir kurang luas, kondisi gedung yang kurang representatif, dan lain-lain.
5. Lemahnya *database* bidang kebudayaan sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai target yang ditetapkan.

**V. Perpustakaan**

1. Masih kurangnya pustakawan yang bersertifikasi. Hal ini ditandai dengan menurunnya persentase pustakawan yang bersertifikasi pada Tahun 2022 menjadi hanya 0,60%.
2. Kurangnya tenaga pustakawan di Kabupaten Jepara yang sampai dengan Tahun 2022 hanya 5 orang saja.

**W. Kearsipan**

1. Belum adanya arsiparis yang memperoleh sertifikasi kompetensi kearsipan, sehingga capaian Tahun 2022 tidak ada. Diklat sertifikasi kompetensi kearsipan hanya dilaksanakan dari ANRI.
2. Masih rendahnya minat masyarakat dalam mengakses, menggunakan dan memanfaatkan arsip statis, sehingga capaian pada Tahun 2022 sebesar 209 arsip / bekas arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan.
3. Masih rendahnya unit kerja dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip). Pada Tahun 2022 persentase unit kerja dan Perangkat Daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) baru mencapai 73%.

**X. Kelautan dan Perikanan**

Masih rendahnya persentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan cara budidaya ikan yang baik, pada Tahun 2022 baru mencapai 54%.

**Y. Pariwisata**

1. Rata-rata lama tinggal wisatawan masih belum optimal, yaitu antara 2-3 hari, oleh karenanya perlu peningkatan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Jepara.
2. Diperlukannya peningkatan promosi objek wisata Kabupaten Jepara guna meningkatkan kunjungan wisatawan.
3. Perlunya peningkatan kapasitas SDM di bidang kepariwisataan.

**Z. Pertanian**

1. Produksi pertanian pangan utama masih di bawah target Tahun 2022, realisasi Tahun 2022 sebesar 626.027,6 ton.

2. Masih belum optimalnya persentase kelompok tani yang berkualitas, salah satunya karena menurunnya kelompok tani tingkat pemula pada Tahun 2022 menjadi 30,21%.

#### AA. **Perdagangan**

1. Masih rendahnya persentase serapan resi gudang, pada Tahun 2022 hanya mencapai 0,36%.
2. Masih rendahnya persentase pasar daerah yang memenuhi kriteria pasar sehat, pada Tahun 2022 baru mencapai 38,1%.

#### BB. **Perindustrian**

Masih rendahnya usaha peningkatan IKM yang menggunakan teknologi dalam peningkatan kualitas produksi yang baru mencapai 570 unit / tahun.

#### CC. **Transmigrasi**

Pada Tahun 2022 melaksanakan pemberangkatan transmigran 1 KK.

#### DD. **Kepegawaian**

Masih rendahnya persentase PNS Struktural yang mengikuti kegiatan *assesment* pada Tahun 2022 baru mencapai 83,33%.

#### EE. **Keuangan**

1. Masih rendahnya capaian rasio Belanja Operasi terhadap total APBD Tahun 2022 mencapai 34,48%.
2. Masih rendahnya peningkatan PAD Kabupaten Jepara Tahun 2022 yaitu 4,62%.
3. Masih rendahnya rasio Belanja Modal di banding dengan total Belanja Daerah Tahun 2022 mencapai 8,08%
4. Masih rendahnya rasio Belanja Pegawai di banding total Belanja Daerah Tahun 2022 mencapai 37,87%.

#### FF. **Perencanaan dan Litbang**

1. Banyaknya amanat Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multi sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.
4. Masih belum optimalnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Jepara.

GG. **Setda**

Belum optimalnya persentase pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang perekonomian daerah pada tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat, pada Tahun 2022 mencapai 94,33%.

HH. **Pengawasan**

Persentase wajib lapor LHKPN yang melaporkan LHKPN ke KPK RI pada Tahun 2022 baru mencapai 98,80%.

II. **Pemerintahan Umum**

1. Masih rendahnya presentase masyarakat yang mendapatkan pengembangan wawasan.
2. Kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih karena diprediksi akan banyak surat suara pada Pemilu 2024.
3. Politik uang (jual beli suara pemilih).
4. Potensi konflik yang muncul akibat Pemilu Serentak.

**7.1.3.Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan Dilaksanakan di Daerah**

Pembangunan Nasional Tahun 2024 tertuang dalam RKP Tahun 2024 yang merupakan tahun keempat RPJMN Tahun 2020-2024. Tahun 2024 Pembangunan Nasional mengambil tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema Pembangunan Nasional tersebut kemudian diselaraskan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yaitu **“Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”**.

Oleh karena itu Kabupaten Jepara juga harus menyesuaikan penentuan tema pembangunan Tahun 2024 dengan tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dirumuskan bahwa tema

pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 adalah **“Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Didukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”**.

Pemerintah Kabupaten Jepara menentukan strategi dalam mewujudkan tema pembangunan Tahun 2024 dengan :

- 1) Meningkatkan layanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan literasi bagi masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas pemuda.
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
- 5) Meningkatkan kualitas anak dan perempuan.
- 6) Meningkatkan ketahanan sosial di desa.
- 7) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan moderasi beragama.
- 8) Membentuk pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat.
- 9) Mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sosial bermasyarakat.
- 10) Meningkatkan kualitas kesenian, budaya dan kearifan lokal yang berkarakter.
- 11) Memperkuat perekonomian desa sebagai *buffer zone* akselerasi perekonomian daerah.
- 12) Mengakselerasi peningkatan Nilai Tambah *Agro Fishery Industry*.
- 13) Mengembangkan pariwisata ramah lingkungan berbasis kearifan lokal dan kreativitas.
- 14) Meningkatkan investasi, daya saing industri dan perdagangan berbasis sumber daya local.
- 15) Menempatkan tenaga kerja sesuai pendidikan dan kompetensi.
- 16) Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
- 17) Meningkatkan kualitas permukiman.
- 18) Memperluas akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
- 19) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.
- 20) Meningkatkan kualitas jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan.
- 21) Meningkatkan kualitas drainase jalan dan permukiman untuk penanganan banjir.
- 22) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

- 23) Peningkatan jaringan dan infrastruktur digital.
- 24) Meningkatkan transformasi digital pelayanan publik.
- 25) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta manajemen ASN.
- 26) Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.
- 27) Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergitas antar lembaga/instansi/pemangku kepentingan.
- 28) Menjaga kondusivitas wilayah / daerah.

Penyusunan prioritas pembangunan merupakan hal yang penting untuk dilakukan mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah didasarkan kriteria berikut :

- (1). Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2). Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (*social order*) masyarakat.
- (3). Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat.
- (4). Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah.
- (5). Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
- (6). Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (7). Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- (8). Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap.

Selanjutnya, penetapan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Jepara Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi, isu-isu strategis daerah, serta hasil evaluasi capaian indikator kinerja pembangunan daerah

Kabupaten / Kota dalam RPJMD periode sebelumnya, Pokok-pokok Pikiran DPRD, Standar Pelayanan Minimal, dan Dokumen Rencana Aksi Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, maka prioritas pembangunan dituangkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN). Sementara Provinsi Jawa Tengah dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Pembangunan dan Kabupaten Jepara dalam 8 (delapan) Prioritas Pembangunan. Keselarasan tema dan prioritas pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Jepara dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

**Tabel 7.1**  
**Sinergitas dan Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Jepara dengan Tema dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024**

Uraian	Nasional (RKP)	Provinsi Jateng (RKPD)	Kabupaten Jepara (RKPD)
<b>Tema Pembangunan</b>	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Peningkatan Ketahanan Sosial dan Pembangunan Kebudayaan Didukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
<b>Prioritas Pembangunan</b>	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	5. Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan daerah, terutama pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM)



Uraian	Nasional (RKP)	Provinsi Jateng (RKPD)	Kabupaten Jepara (RKPD)
	2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	
	3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1. Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM)
	4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		2. Peningkatan ketahanan sosial melalui keteraturan sosial (social order) masyarakat
			3. Penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan harmoni sosial dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat
			4. Peningkatan pelestarian seni dan budaya untuk memperkuat karakter dan jati diri daerah

Uraian	Nasional (RKP)	Provinsi Jateng (RKPD)	Kabupaten Jepara (RKPD)
	5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas	6. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
	6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimal-kan daya dukung dan daya tampung	6. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
	7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	7. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik
			8. Penyelenggara-an pemilihan umum yang demokratis dan akuntabel yang didukung oleh kondusifitas daerah yang mantap

Sumber : RKP 2024, RKPD Prov. Jateng Tahun 2024

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, disusun sejalan dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2024. Kebijakan Umum APBD ini memuat asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah dan kebijakan Pembiayaan Daerah, yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Hal-hal yang belum diatur akibat adanya pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Jepara Tahun 2024, yang dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Pusat, dapat dilakukan perubahan atau pergeseran program, kegiatan serta pagu indikatif.


Sambil menunggu pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang ditetapkan, pagu alokasi tersebut dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan dari Provinsi, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini.

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Jepara, 31 Juli 2023

PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JEPARA





  
**MASYKURI**  
Plt. KETUA


Pj. BUPATI JEPARA



  
**EDY SUPRIYANTA**

  
**JUNARSO**  
WAKIL KETUA

  
**PRATIKNO**  
WAKIL KETUA

  
**NUR HAMID**  
Plt. WAKIL KETUA